

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan

# Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Membentuk Keluarga Baru

No. SK : 12/CAPIL/SP/X-2022

### Persyaratan

1. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Perkawinan atau Kutipan Akta Perceraian
2. SPTJM Perkawinan/Perceraian Belum Tercatat, jika tidak dapat melampirkan kutipan akta perkawinan atau perceraian

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi F-1.02
2. Penduduk menyerahkan fotokopi buku nikah/kutipan akta perkawinan, kutipan akta perceraian atau menyerahkan SPTJM perkawinan/perceraian belum tercatat yang ditanda tangani kedua pihak apabila tidak memiliki buku nikah/akta perkawinan
3. Saksi yang dipersyaratkan tidak perlu melampirkan fotokopi KTP-el
4. Dinas menerbitkan KK baru

### Waktu Penyelesaian

1 Jam

30 menit - 1 Jam (Jika Jaringan Normal)

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

### Pengaduan Layanan

## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Lokong Banua Kompleks Perkantoran Bupati Kel. Paniki, Kec. Siau Barat Kab. Siau

Tagulandang Biaro 95862 081315791348

<http://siak.sitarokab.go.id>

Pemerintah Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pengaduan dan saran dapat disampaikan melalui:

- Melalui Kotak Saran/Aduan
- Secara lisan/tulisan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Melalui aplikasi Cakep Mobile